



P U T U S A N

Nomor 970 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : GAZALI T. PARENTA, S.H., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA;

Tempat Lahir : Parepare;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 3 Juli 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Atletik Kompleks Griya Mawarda Mirza Nomor 12 RT.005/RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengacara/Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 13 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana “Dakwaan Primair” Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam “Dakwaan Subsidair” Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA untuk membayar uang pengganti sebesar

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah;
2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare;
5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare;
6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982;
9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah;
10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong;
11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya;
12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya;
13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 66 (enam puluh enam) fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518/967/Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya;
16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518/132/Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD;
17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan Nomor : 518/473/Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor : 518/490/Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya;
18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014;
19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI;
21. 12 (dua belas) lembar foto shelter/saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae;
22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi;
23. 1 (satu) rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya TA. 2013;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Sementara KSU Cempaka Raya;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan 90% Pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana oleh KSU Cempaka Raya;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA. 2013;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Penataan Sarana Usaha PKL TA. 2013 tahap kedelapan;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA Kementerian Koperasi dan UKM DIPA Induk Revisi ke-I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke-IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
33. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA. 2013;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Temuan-temuan Hasil Audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM;
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/M/UKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran TA. 2013;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) TA. 2013;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare;
39. 1 (satu) rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya TA. 2014;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 18/Kep/Dep.3/VIII/2014;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Persyaratan Pencairan;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan TA. 2014 Nomor : 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015;
45. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare;
46. 1 (satu) rangkap Fc. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01/Per/Dep.3/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
47. Uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH., alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :

1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah;
2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare;
5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare;
6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982;
9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah;
10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong;
11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya;
12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya;
13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki;
14. 66 (enam puluh enam) fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518/967/Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518/132/Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD;
17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan Nomor : 518/473/Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor : 518/490/Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya;
18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014;
19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI;
21. 12 (dua belas) lembar foto shelter/saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae;
22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi;
23. 1 (satu) rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya TA. 2013;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Sementara KSU Cempaka Raya;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan 90% Pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana oleh KSU Cempaka Raya;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA. 2013;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Penataan Sarana Usaha PKL TA. 2013 tahap kedelapan;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA Kementerian Koperasi dan UKM DIPA Induk Revisi ke-I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke-IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
33. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA. 2013;
35. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Temuan-temuan Hasil Audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 58/KEP/M/UKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran TA. 2013;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) TA. 2013;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare;
39. 1 (satu) rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya TA. 2014;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 18/Kep/Dep.3/VIII/2014;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Persyaratan Pencairan;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan TA. 2014 Nomor : 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015;
45. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare;
46. 1 (satu) rangkap Fc. Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01/Per/Dep.3/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
47. Uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- o Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- o Mengubah / Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.SUS.TPK/2017/PN.Mks tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI bin TAHIR PARENTA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI bin TAHIR PARENTA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI bin TAHIR PARENTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI bin TAHIR PARENTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp208.420.000,00 (dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) unit CPU komputer milik Pemkot Parepare, Disperindag tahun 2012 merk SIMBADDA, warna kombinasi hitam-merah;
 2. 1 (satu) buah buku agenda surat masuk tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 3. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar tahun 2013, Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 4. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI AKTIF di Kota Parepare;
 5. 2 (dua) lembar DATA KOPERASI TIDAK AKTIF di Kota Parepare;
 6. 1 (satu) lembar undangan sosialisasi pembentukan koperasi kepada Kadis Prindagkop dan UKM Kota Parepare serta 1 (satu) lembar disposisi Disperindagkop dan UKM Kota Parepare;
 7. 1 (satu) bundel arsip Surat Rencana Pembubaran Koperasi dan SK Pembubaran Koperasi;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna kombinasi hitam-merah-putih, nomor mesin KEVAE 1644648, nomor rangka MH1KEVA 183K645982;
 9. 1 (satu) unit CPU komputer, warna kombinasi hitam-merah;
 10. 1 (satu) rangkap asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mega Gotong Royong;
 11. 1 (satu) rangkap asli Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Cempaka Raya;
 12. 16 (enam belas) asli buku register KSU Cempaka Raya;
 13. 49 (empat puluh sembilan) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara KSU Cempaka Raya dengan Anggota Koperasi Mitra Pengembangan usaha Kecil dan Menengah serta Penataan Pedagang Kaki;
 14. 66 (enam puluh enam) fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 15. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518/967/Perindagkop dan UKM tanggal 31 Desember 2013 perihal penyampaian jadwal RAT, berikut

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya 1 (satu) lembar jadwal RAT KSU Cempaka Raya;
16. 1 (satu) lembar surat dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare ke KSU Cempaka Raya Nomor : 518/132/Perindagkop dan UKM tanggal 20 Februari 2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2012, berikut lampirannya 1 (satu) lembar kelengkapan Berkas Permohonan PAD;
 17. 2 (dua) lembar surat Panggilan dari Disperindagkop dan UKM Kota Parepare kepada KSU Cempaka Raya masing-masing dengan Nomor : 518/473/Perindagkop dan UKM tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor : 518/490/Perindagkop dan UKM tanggal 18 Juni 2014, menindaklanjuti adanya klaim oleh salah satu oknum KSU Mega Gotong Royong terhadap eksistensi keberadaan KSU Cempaka Raya;
 18. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pengurus KSU Cempaka Raya tanggal 13 Maret 2014;
 19. 1 (satu) rangkap Proposal Penataan Pengembangan PKL (pedagang kaki lima) tahun 2013 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI cq. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
 20. 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Dana Penataan Toko Koperasi Ritel Modern Tahun Anggaran 2014 diajukan oleh KSU Cempaka Raya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI;
 21. 12 (dua belas) lembar foto shelter/saat rubuhnya shelter di depan PPI Cempae;
 22. 1 (satu) lembar surat dari KSU Cempaka Raya kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Parepare Nomor : 12/KSU-CR/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Permohonan Rekomendasi;
 23. 1 (satu) rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya TA. 2013;
 24. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Sementara KSU Cempaka Raya;
 25. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan 90% Pertanggung jawaban KSU Cempaka Raya;
 26. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana oleh KSU Cempaka Raya;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Bantuan Sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA. 2013;
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Penataan Sarana Usaha PKL TA. 2013 tahap kedelapan;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA Kementerian Koperasi dan UKM DIPA Induk Revisi ke-I Nomor : DIPA-044.01-1/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke-IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
33. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA. 2013;
35. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang Tindak Lanjut Temuan-temuan Hasil Audit Tim Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM;
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKM RI Nomor : 58/KEP/M/UKM/XII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran TA. 2013;

37. 1 (satu) lembar fotocopy Syarat Kelengkapan Proposal Pengembangan Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) TA. 2013;
 38. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bencana Alam Lokasi Penataan Sarana Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Parepare;
 39. 1 (satu) rangkap Asli Proposal KSU Cempaka Raya TA. 2014;
 40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Nomor : 18/Kep/Dep.3/VIII/2014;
 41. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan PPK Deputy Bidang Pembiayaan Nomor : 152/Kep/PPK-Dep.3/VIII/2014;
 42. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Persyaratan Pencairan;
 43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Perbendaharaan Negara;
 44. 1 (satu) lembar Surat Monev Program Pengembangan Bantuan Dana Bagi Koperasi Wanita/PERKASSA serta Koperasi Pedesaan dan Perkotaan TA. 2014 Nomor : 259/Dep.3.3/IV/2015 tanggal 06 April 2015;
 45. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Parepare Nomor : 030-003-000015187-7 an. KSU Cempaka Raya Kota Parepare;
 46. 1 (satu) rangkap Fc. Peraturan Deputy Bidang Pembiayaan Kemkop dan UKM Indonesia Nomor : 01/Per/Dep.3/II/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Dana Bagi Pengembangan Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Perdesaan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 47. Uang tunai sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 9 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2018, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena bersifat penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa ternyata telah salah atau keliru dalam

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair;

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan sebagai Bendahara KSU Cempaka Raya yang telah menerima Bantuan Sosial (bansos) Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi dalam bentuk penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2013, dan bantuan pengembangan Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 3 dakwaan subsidair, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* menurut *Judex Facti* lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut (vide putusan PN hal. 155);
- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena unsur secara melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan karena perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya *genus* (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang *in casu* Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan Terdakwa sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur secara melawan hukum.

- o Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa bersama-sama saksi Muh alias Suaib bin Arsyad (Terdakwa dalam berkas *splitzing*) telah melakukan perbuatan dengan cara membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Cempaka Raya dengan menggunakan Akta Pendirian Koperasi Mega Gotong Royong dari saksi Muh alias Suaib bin Arsyad menjadi KSU Cempaka Raya berdasarkan Akta No.1 tanggal 03 Juni 2013 tanpa melalui Rapat Anggota Koperasi Mega Gotong Royong untuk mengubah Anggaran Dasar, mengganti pengurus serta melakukan perubahan nama dan pengurus Koperasi Mega Gotong Royong kepada Terdakwa atau kepada Pengurus KSU Cempaka Raya baik melalui rapat anggota Koperasi Mega Gotong Royong maupun dalam bentuk lain adalah suatu perbuatan yang tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- o Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan sosial Pengembangan Sarana Usaha PKL sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tahun 2013 dan bantuan pengembangan koperasi wanita/PERKASSA serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui KSU Cempaka Raya tidak mempunyai legalitas sehingga bantuan yang diperoleh tersebut juga tidak sah atau tanpa hak yang sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan kesempatan dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- o Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa secara bersama-sama saksi Ahmad Rahim tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kontrak kerja dan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 huruf a dan b, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian *juncto* Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi *Jis* Pasal 11 butir 4 Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/Dep.3/11, tanggal 3 Februari 2014 dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa dana bansos tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Rahim dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Ahmad Rahim sebesar Rp2.009.000,00 (dua juta sembilan ribu rupiah) dan kepada Usman sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanpa hak yang sah serta tanpa didukung alat bukti sah dari penerimaan dana bansos sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2014 dan dana bansos sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa sendiri pada tahun 2013 serta pemberian dana bansos KSU Cempaka Raya oleh Terdakwa telah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan gerobak adalah bukan anggota yang sah dari KSU Cempaka Raya sehingga penggunaan bansos diluar peruntukannya karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab dengan tanggung jawab pribadi atas penggunaan dana bansos tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan penerimaan dana bansos tersebut telah menerima dana dari Pemerintah Daerah Cq. Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dikurangkan dengan harga 50 (lima puluh) gerobak dan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga biaya shelter dan las gerobak seluruhnya berjumlah Rp216.580.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp158.420.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bantuan dana koperasi tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp208.420.000,00 (dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- o Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menerima/memperoleh uang dana bansos tersebut dengan cara melawan hukum yang telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sejumlah Rp208.420.000,00 (dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah cukup terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- o Bahwa meskipun Terdakwa telah membelanjakan dana untuk pembuatan 50 (lima puluh) unit gerobak PKL dan pembuatan shelter, akan tetapi pembuatan shelter tidak memenuhi syarat sehingga roboh menimpa gerobak PKL yang mengakibatkan 10 (sepuluh) gerobak rusak berat dan 40 (empat puluh) gerobak rusak ringan, yang kesemuanya tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan proyek, negara tetap dirugikan sejumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- o Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Parepare yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada TA 2013 dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada TA 2014 sehingga seluruhnya berjumlah Rp425.000.000,00

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor; LAPKKN-670/PW21/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015. Dengan demikian unsur kerugian keuangan negara telah cukup terpenuhi;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan primair tersebut, semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi yang seyogianya menjadi soko guru perekonomian Indonesia serta menghambat program Pemerintah untuk lebih memberdayakan perekonomian rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tanggal 3 Oktober 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017 tersebut perlu diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti, pidana penjara, denda dan uang pengganti, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tanggal 3 Oktober 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti, pidana penjara, denda dan uang pengganti, sehingga menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI T. PARENTA, S.H., alias GAZALI bin TAHIR PARENTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **9 Juli 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
T.t.d./
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 970 K/PID.SUS/2018